

***Maqasid al-Syari'ah* dalam Penegakkan Hukum Lalu Lintas di Indonesia**

Busriyanti

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
busriyanti2015@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v6i1.2470>

Received: 03-02-2021

Revised: 05-04-2021

Approved: 11-05-2021

Abstrak

This paper aims to explore the rules regarding the traffic that have been contained in the form of Law no. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation and other regulations from an Islamic legal point of view, especially through the study of *maqashid al-shari'ah*. The *maqashid al-shari'ah* approach is used as an approach because *maqashid* explains the wisdom behind the rules of Islamic *shari'ah*. The *maqashid* approach used by the author in this paper is the *maqashid* classification used by Jamaluddin al-Athiya which divided *maqashid* into four domains, they are *maqashid al-shari'ah* in the individual realm, *maqashid al-shari'ah* in the family realm, *maqashid al-shari'ah* in the realm of the ummah and *maqashid al-shari'ah* in the realm of humanity. It can be concluded that law enforcement in traffic matters in Indonesia is in line with the objectives of *maqashid al-shari'ah* relating to *maqashid al-ummah*, especially in terms of maintaining stability, security, and justice. Regulations concerning traffic order are matters of the nature of *dharuriyyat* at this time because the existence of rules regarding traffic will protect matters that are essential in human life, they are religion, soul, mind, descent, and property.

Keywords: Law Enforcement; Traffic; *Maqashid al-Ummah*

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi aturan-aturan tentang lalu lintas yang sudah tertuang dalam bentuk Undang-Undang yaitu Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan aturan lainnya dari sudut pandang hukum Islam terutama melalui kajian *maqashid al-syari'ah*. Pendekatan *maqashid al-syari'ah* digunakan sebagai pendekatan karena *maqashid* menjelaskan hikmah di balik aturan syari'at Islam. Adapun pendekatan *maqashid* yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah klasifikasi *maqashid* yang digunakan oleh Jamaluddin al-Athiya yang membagi *maqashid* dalam empat ranah yaitu *maqashid al-syari'ah* dalam

ranah individu, *maqashid al-syari'ah* dalam ranah keluarga, *maqashid syari'ah* dalam ranah ummat dan *maqashid al-syari'ah* dalam ranah kemanusiaan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum dalam masalah lalu lintas di Indonesia ini sejalan dengan tujuan *maqashid al-syari'ah* yang berkaitan dengan *maqashid al-ummah* terutama dalam hal menjaga stabilitas keamanan dan keadilan. Pengaturan tentang tata tertib berlalu lintas adalah hal yang bersifat *dharuriyyat* saat ini, karena dengan adanya aturan tentang berlalu lintas akan melindungi hal-hal yang bersifat pokok dalam kehidupan manusia yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Kata Kunci: Penegakkan Hukum; Lalu Lintas; *maqashid al-ummah*

Pendahuluan

Hukum diadakan untuk merespon dan menjawab persoalan-persoalan hukum yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat karena objek hukum adalah tindakan dan perilaku manusia. Hukum tidak cukup dibaca sebagai *model of reality* (representasi dari realitas) tapi juga sebagai *model for reality* (konsep bagi realitas). Artinya dalam pengertian kedua ini hukum diharapkan benar-benar dapat menjawab problematika yang ada di tengah kehidupan masyarakat, sebab realitas akan terus berkembang, sementara teks sangat terbatas.¹ Demikian juga halnya dengan hukum Islam sebagai hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini hukum Islam seharusnya diproduksi untuk menampung perubahan sosial, karena menurut prakteknya dalam sejarah, hukum Islam muncul untuk menjawab kebutuhan sosial, dan dalam masalah pokok dan metodologisnya ia memperlihatkan kemampuannya beradaptasi dengan perubahan sosial.² Di era digital saat ini, hukum Islam tidak hanya dibutuhkan untuk legalitas tentang halal dan haramnya suatu masalah, tetapi sejauh mana dia mampu memberikan konsep-konsep alternatif dalam penataan kehidupan manusia. Dengan kata lain, mayoritas ulama dan pemikir Islam menghendaki tetap adanya hukum Islam yang mampu memberi solusi dan jawaban terhadap perubahan sosial. Dan di sini pula terjadi upaya melakukan ijtihad di masa modern, termasuk metodologi apa yang dapat dilakukan dalam masyarakat modern ini.³

¹ Abdul Wahhab Khallaf pernah menyatakan dalam kitabnya *Ilmu Ushul Fiqh* “inna nushush al-Quran wa as Sunnah mabdudab wa mutabaniyah wa waqa’i annas wa aqdiyatubum ghair mabdudab wa la mutabaniyah yumkin an takuna annushush al mutabaniyah wab daba biya al masbdar al tasyri’ lima la yatanaha” sebagaimana dikutip oleh Usman Husein, *Al-Ahkam al-Islamiyah al-Mu’asirah fi al-Ijtihad al-Ulama al-Asriyin* (Banda Aceh: ar-Raniry Press, 2006) hal. 19. Ini dikutip juga oleh Maulidi, *Paradigma Progresif Maqasid Syari’ah : Manhaj Baru Menemukan Hukum Responsif*, dalam Jurnal Asyir’ah, Jurnal ilmu Syari’ah dan Hukum UIN Yogyakarta vol. 49 No. 2 Desember 2015 hal. 252.

² Muhammad Khalid Mas’ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudian W. Asmin cet.1 (Surabaya : Al-Ikhlash, 1995) hal. 43.

³ Qodry Azizy, *Eklektisisme Hukum nasional, Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002) hal. 32. Sebagai bahan pembahasan dapat dibaca Norman Anderson, *Law Reform in the Muslem World*, (London: Athlone Press, 1976).

Salah satu hal yang mendesak juga untuk dicarikan solusinya dalam hukum Islam pada saat ini adalah tentang masalah transportasi. Peningkatan arus lalu lintas terutama lalu lintas darat dan kebutuhan manusia akan transportasi darat ini kemudian memunculkan berbagai masalah seperti kemacetan, keterlambatan waktu, kecelakaan dan berbagai permasalahan lingkungan. Permasalahan lalu lintas yang semakin meningkat juga berdampak terhadap jalannya roda perekonomian dan pembangunan. Kecelakaan lalu lintas menduduki peringkat atas penyebab kematian di banyak negara termasuk di Indonesia. Angka kematian yang diakibatkan karena kecelakaan lalu lintas bahkan melebihi dari angka yang disebabkan oleh penyakit.

Kajian- kajian ilmiah yang berkaitan dengan *maqashid al-syariah* sebagai metodologi dalam ijtihad dalam masalah-masalah hukum kontemporer sudah sangat banyak, baik dalam bentuk buku referensi, tulisan di jurnal ilmiah, ataupun hasil penelitian. Antara lain tulisan dari Muhammad Nanda Fanindy⁴, dalam kajian ini penulis membahas tentang Peraturan Daerah (Perda) Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Ketahanan Keluarga dengan menggunakan *maqashid al-syariah* sebagai pisau analisis. Tulisan ini mengkaji pasal-demi pasal dari Perda tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa kajian *maqashid* merupakan pisau bedah untuk membedah sebuah regulasi. Regulasi yang tertuang dalam Perda sudah memuat tujuan syariat dalam setiap pasal-pasalanya.

Mahfud Junaidi⁵ menjelaskan bahwa pemahaman hukum Islam dengan pendekatan *maqashid al syariah* dapat berkontribusi dalam pembentukan regulasi sebagai bagian dari hukum untuk menyelesaikan masalah-masalah kekinian, khususnya dalam perkembangan hukum di Indonesia. Pembentukan peraturan, undang-undang ataupun peraturan daerah harus dapat memberikan tujuan dan manfaat baik dalam skala mikro maupun makro. Kearifan lokal menjadi suatu hal yang harus diperhatikan dalam menetapkan sebuah peraturan daerah sehingga prinsip keadilan dapat diwujudkan.

Dalam tulisan lain yang langsung berkaitan dengan permasalahan lalu lintas, Afthon Yazid⁶ menjelaskan bahwa peraturan lalu lintas wajib hukumnya untuk dipatuhi. Aturan lalu lintas bisa jadi merupakan contoh dari implementasi dari berbagai ayat al-Quran dan Hadits Nabi di era sekarang. Ada beberapa

⁴ Muhammad Nanda Fanindy, *Formulasi Maqasid Syari'ah Perspektif Jamaluddin Athiyah; Studi Kasus Perda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No 7 Tahun 2018 Tentang Ketahanan Keluarga*, *Islamitsch Familierecht Juornal* Vol.1 tahun 2020, hal. 23-45.

⁵ Mahfud Junaidi, *Maqasid Syariah Upaya membentuk Peraturan Daerah : Pendekatan Sistem Perspektif Jasser Auda*, *Journal of Quranic and Legal Studies*, vol III No.02 November 2017, hal. 183.

⁶ Afton Yazid, *Tinjauan Maqashid as-Syari'ah Terhadap Fikih Lalu Lintas di Era Global*, dalam jurnal *Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, Vol 16 Nomor 1 tahun 2019, hal. 81-90.

argumen untuk menguatkan hal ini, pertama; banyaknya ayat al-Quran dan Hadits yang menyatakan tentang wajibnya menjaga nyawa (jiwa) dan harta karena keduanya termasuk lima dari ketegori hal pokok yang wajib dilindungi dalam kehidupan manusia yaitu agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Kedua; perintah untuk tidak mencelakakan diri dan mengganggu orang lain. Ketiga; adanya aturan tersebut adalah bentuk kesungguhan dari pemerintah untuk melindungi warga negaranya dan aturan tersebut mengandung adanya kemaslahatan.

Kajian lain yang berkaitan dengan transportasi dalam hubungannya dengan *maqashid al-syari'ah* dapat dilihat dalam hasil penelitian Musa Taklima,⁷ dalam penelitian ini dijelaskan bahwa penyandang disabilitas secara umum memiliki hak yang sama dengan yang bukan penyandang disabilitas. Berbagai regulasi sudah dibuat sebagai upaya pengarusutamaannya, termasuk dalam hak aksesibilitas dalam transportasi. Namun fakta di lapangan regulasi tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena masih saja terdapat kesenjangan dalam pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas, khususnya dalam masalah transportasi ini. Penyebabnya antara lain, pertama, norma hukum yang digunakan untuk membebani kewajiban penyediaan aksesibilitas kepada pelaku usaha adalah norma mandatur bukan prohibitor. Kedua, aksesibilitas merupakan hak konsumen khusus bagi penyandang disabilitas diberikan oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 dan juga merupakan kewajiban bagi pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. Tidak terealisasinya hak-hak penyandang disabilitas dalam aksesibilitas transportasi adalah pengabaian yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dalam pandangan *maqashid syari'ah*, implikasi dari tidak terpenuhinya hak bagi penyandang disabilitas ini mengakibatkan sempitnya mobilitas mereka dalam mencari pekerjaan sehingga akhirnya banyak di antara penyandang disabilitas memilih untuk menjadi pengemis. Hal ini tentunya berbenturan dengan prinsip *maqashid hijz al-mal* dan *hijz al-'ard*.

Satrio Nur Hadi dan Tahura Malagano⁸ menyatakan dalam penelitiannya bahwa sejak ditetapkannya undang-undang lalu lintas yaitu Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Polri sudah berusaha semaksimal mungkin dalam mensosialisasikan dan melaksanakan aturan-aturan yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Undang-undang lalu lintas bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu

⁷ Musa Taklima, *Penyebab Tidak Bekerjanya Hukum Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pada Layanan Transportasi di Jawa Timur Perspektif Perlindungan Konsumen dan Maqashid Syari'ah*, dalam *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syari'ah* Vol.10, No.1 Tahun 2019, hal.33-54.

⁸ Satrio Nur Hadi dan Tahura Malagano, *Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas (Penelitian di Polres Pesawaran)*, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol.2 No. 1, Desember 2020, hal.17-32.

lintas. Ada beberapa faktor yang menjadi faktor penghambat Polri dalam menerapkan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 ini yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas dan kurangnya sosialisasi aturan-aturan yang terdapat dalam undang-undang tersebut kepada masyarakat.

Berangkat dari permasalahan di atas, kajian ini mencoba untuk mengeksplorasi aturan-aturan tentang lalu lintas yang sudah tertuang dalam bentuk Undang-Undang yaitu Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan aturan lainnya dari sudut pandang hukum Islam terutama melalui kajian *maqashid al-syari'ah*. Kajian ini menjadi penting karena belum banyak tulisan, penelitian ataupun referensi yang mengulas permasalahan lalu lintas di jalan raya ini dilihat dalam perspektif hukum Islam. Padahal persoalan penegakkan hukum dalam lalu lintas jalan raya tidak bisa dilepaskan dari hukum Islam. Pendekatan *maqashid al-syari'ah* digunakan sebagai pendekatan dalam kajian ini karena *al-maqashid* menjelaskan hikmah di balik aturan syari'at Islam. Di samping itu *maqashid* juga merupakan sejumlah tujuan yang baik yang diusahakan oleh syari'at Islam dengan memperbolehkan atau melarang sesuatu.⁹ Di sisi lain dalam dekade belakangan ini *maqashid* kembali menjadi fokus perhatian baru, seperti terlihat dari pesatnya pertumbuhan literatur mengenai berbagai terma *maqashid*. Hal ini sebagian timbul akibat kelemahan teori ushul fiqh dalam menyediakan metodologi praktis untuk menjawab permasalahan hukum kontemporer.

Pembahasan

Maqashid al-Syari'ah dalam Ijtihad Kontemporer

Maqashid al-syari'ah merupakan gabungan dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari kata *maqshad*, *qashd* dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, sasaran, niat dan lainnya. Sedangkan *syari'ah* berarti jalan menuju sumber air.¹⁰ *Syari'ah* adalah peraturan yang diturunkan Allah kepada manusia agar dipedomani dalam berhubungan dengan Tuhannya, dengan sesamanya, dengan lingkungannya dan dengan kehidupan.¹¹ Pengertian *maqashid al-syari'ah* mengalami perkembangan pengertian dari yang paling simpel sampai pengertian yang holistik. Sebelum al-Syatibi, belum ditemukan definisi yang jelas dan komprehensif tentang *maqashid al-*

⁹ Jaser Audah, *Maqasid al-Shariah, A Beginner's Guide*, terjemah oleh Ali Abdelmon'im, *al-Maqasid Untuk Pemula* (Yogyakarta: UIN SUKA Press, 2013) hal. 4.

¹⁰ Ibn Manzur Jamaluddin, *Lisan al-'Arab*, juz X (Mesir: Dar al-Misriyyah, tth), hal.40.

¹¹ Mahmud Shaltut, *Al-Islam 'Aqidah wa Shari'ah* (Kairo: Dar al-Qalam, 1966),hal. 12.

syari'ah.¹² Definisi yang diberikan cenderung mengikuti makna bahasa dengan menyebutkan padanan-padanan maknanya.¹³

Izzu al-Din bin 'Abd al-Salam menyatakan "siapa saja yang beranggapan bahwa tujuan syara' adalah mendatangkan manfaat dan menolak mafsadat, maka dalam dirinya terdapat keyakinan dan pengetahuan mendalam bahwa kemafsahatan dalam suatu permasalahan tidak boleh disia-siakan sebagaimana kemafsadatan yang ada di dalamnya juga tidak boleh didekati walaupun dalam masalah tersebut tidak ada *ijma'*, dan *qiyas* yang khusus."¹⁴ Hammadi dengan mengutip pendapat ibn Ashur menjelaskan hakekat dari *maqashid al-syari'ah* adalah: "makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan dan dipelihara oleh syari' dalam setiap bentuk penentuan hukum-Nya. Hal ini tidak hanya berlaku pada jenis-jenis hukum tertentu, sehingga masuklah dalam cakupannya segala sifat, tujuan umum, dan makna syari'ah yang terkandung dalam hukum yang tidak dapat diperhatikan secara keseluruhan tetapi dijaga dalam banyak bentuk hukum."¹⁵

Sejalan dengan ulama fikih lainnya, Jasser Auda juga menjelaskan arti *maqashid*. Secara bahasa *maqashid* yang merupakan bentuk jamak dari *maqshad* berarti prinsip, intent, maslahat, obyektif, sasaran, tujuan akhir.¹⁶ Sedangkan secara terminologi *maqashid* dapat didefinisikan dengan "makna-makna (pemahaman) yang dikehendaki oleh *al-Syari'* (Allah dan Rasulnya) untuk bisa diwujudkan lewat *tashri'* dan penetapan hukum-hukumnya yang di-*istinbat*-kan oleh para mujtahid lewat teks-teks syari'at.¹⁷ Terlepas dari perbedaan redaksi yang digunakan dalam mendefinisikan *maqashid al-syari'ah*, para ulama ushul sepakat bahwa *maqashid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terwujud dengan diaplikasikannya syari'at.

Secara garis besar dapat dinyatakan bahwa *maqashid al-syari'ah* adalah makna atau tujuan yang terkandung dalam syara' dalam setiap aturan hukumnya. *Maqashid* terkait erat dengan masalah. Oleh karenanya masalah dan *maqashid al-syari'ah* dapat menjadi satu kesatuan teori yang saling terkait dan saling menguatkan, sebagai jawaban atas problematika tarik menarik antara otoritas teks, kemandirian akal, dan tuntutan realitas. Konsep dan prinsip masalah dan

¹² Ahmad al-Raysuni, *Imam al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law* (London, Washington: IIIT, 2005), xxii.

¹³ Abd al-Rahman Ibrahim al-Killani, *Qawaid al-Maqasid 'ind al-Imam al-Shatibi 'Aradban wa Dirasatan wa Tablilan* (Damshiq, Suriyah: IIIT Darl-Fikr, 2000), hal.45.

¹⁴ 'Izzu al-Din bin 'Abd al-Salam, *Qawa'id al-Abkam fi Masalih al-An'am* (Damshiq: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), hal.160.

¹⁵ Hammadi al-'Ibaydi, *al-Syatibi wa Maqasid al-syariah* (Beirut: Dar al-Qutaybah, 1992), 119. Lihat juga Ibnu Ashur, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah* 251. Lihat juga Ibnu Ashur, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Salam, 2005), hal. 251.

¹⁶ Jasser Auda, *Maqasid al-Syariah As Philosophy of Islamic Law, A System Approach* (London: IIIT, 2008), hal. 2.

¹⁷ *Ibid.*

maqashid al syari'ah mendapat perhatian yang serius dari pemikir hukum Islam belakangan karena kedua manhaj (metode) berfikir ini diharapkan mampu menjawab tuntutan zaman

Dalam kitabnya *Nahw Tafil Maqashid al-Syari'ah* Jamal al-Din Atiyyah melakukan metamorfosa konsep *maqashid al-syari'ah* yang terkenal dengan lima *maslahat al-daruriyyat* -nya dengan menjabarkan secara umum *maqashid* menjadi empat ranah/dimensi :

1. *Maqashid al-syari'ah* dalam ranah /dimensi individu

Dalam *maqashid al-syari'ah* yang berkaitan dengan ranah individu ini, dia membaginya menjadi *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), *i'tibar al-'aql* (memberdayakan akal), *hifz al-tadayyun* (memelihara keberagamaan), *hifz al-'ird* (memelihara harga diri/kehormatan), *hifz al-mal* (memelihara harta).

2. *Maqashid al-syari'ah* dalam ranah/dimensi keluarga

Meliputi *tanzim al-'alaqah baina al-jinsain* (mengatur hubungan antara dua jenis laki-laki dan perempuan), *hifz al-nasl* (memelihara keturunan/perkembang biakan), *tabqiq al-sakinah wa al-mawaddah wa al-rahmah* (merealisasikan rasa ketentraman, cinta kasih dan kasih sayang), *hifz al-nasab* (memelihara nasab/garis keturunan), *hifz al-tadayyun fi al-usrah* (memelihara keberagamaan dalam keluarga), *tanzim al-janib al- mu'assasi li al-usrah* (mengatur aspek-aspek dasar dalam keluarga), *tanzim al-janib al-mali* (mengatur finansial/keuangan dalam keluarga).

3. *Maqashid al-syari'ah* dalam ranah/dimensi ummah.

Meliputi *al-tanzim mu'assasi li al-ummah* (mengatur keorganisasian umat), *hifz al-amn* (menjaga stabilitas keamanan), *hifz al-'adl* (menjaga keadilan), *hifz al-din wa al-akhlaq* (menjaga agama dan etika), *al-ta'awun wa al-tadamun wa al-takaful* (menjalin kerjasama, solidaritas dan kebersamaan), *nashr al-'ilm wa hifz al-'aql al-ummah* (menyebarkan ilmu dan menjaga akal umat), *'imarabal-ard wa hifz tsarwah al-ummah* (membangun dunia dan menjaga kesejahteraan umat).

4. *Maqashid al-syari'ah* dalam ranah/dimensi kemanusiaan.

Meliputi *al-ta'aruf wa al-ta'awun wa al-takamul* (saling mengenal, saling bekerjasama dan berintegrasi), *tabqiq al-khilafah al-'ammah li al-insan fi al-ard* (merealisasikan suksesi tugas tuhan secara umum bagi manusia di muka bumi), *tabqiq al-salam al-'alami al-qaim 'ala al-'adl* (mewujudkan kedamaian di muka bumi berdasarkan keadilan), *al-himayah al-dauliyah li al-huquq al-insan* (melindungi hak-hak manusia secara universal), *nashr da'wah al-Islam* (menyebarkan dakwah Islam).

Disini terlihat pengklasifikasian *maqasid* menurut Jamaluddin al -Athiya dimulai dengan lingkaran yang paling privat yaitu *maqasid* individu, kemudian semakin meluas kepada cakupan *maqasid* yang mulai meluas yaitu dimensi keluarga. Setelah itu *maqasid* diperluas lagi dengan dimensi keumatan dan yang paling global adalah *maqasid* dalam dimensi kemanusiaan. Sejalan dengan yang

disampaikan Jaser Auda, dalam pandangan Jamaluddin al-Athiyya ada dua faktor yang melatarbelakangi pemikiran maqashidnya yaitu krisis kemanusiaan dan minimnya metode penyelesaiannya. Dimana krisis kemanusiaan ini hampir dialami semua negara di dunia, tak terkecuali juga negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim. Tingginya angka kemiskinan, minimnya pendidikan, pengangguran, keamanan, pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang belum merata.

Realitas-realitas sosial ini yang kemudian mempengaruhi terhadap pola pikir Athiyya dalam memodernisasi pemikiran maqashidnya, sehingga terlihat dalam pemikiran maqashid Athiyya tidak lagi bersifat individualistik, tapi sudah bersifat generalistik. Maqashidnya Jamaluddin al-Athiyya sudah menyentuh terhadap persoalan mendasar kehidupan masyarakat modern sehingga maqashid di era kontemporer ini seharusnya juga melibatkan pembuat kebijakan yang dalam hal ini Pemerintah. Di dalam ajaran Islam, pemerintah yang dalam hal ini adalah negara wajib memenuhi hak-hak masyarakatnya secara adil. Negara harus bisa menjamin keselamatan dan kesejahteraan warga negaranya demi terwujudnya kemaslahatan umum.

Penegakkan Hukum Lalu Lintas di Indonesia

Penegakan hukum adalah masalah yang terjadi di setiap negara, terutama bagi negara-negara berkembang. Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide dan cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran, nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realita nyata.¹⁸ Penegakan hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh tenaga dikerahkan agar hukum mampu bekerja dalam mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Jimli Asshiddiqie menjelaskan penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁹ Jadi penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil maupun dalam arti material, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum maupun oleh aparaturnya penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh 5 faktor: (1) Faktor hukum atau peraturan perundang-

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), hal.169.

¹⁹ Jimli Asshiddiqie, "Penegakan Hukum", dalam [http:// www. Docudesk.com](http://www.Docudesk.com). Diakses pada 17 Agustus 2020.

undangan, (2) Faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya; yang berkaitan dengan masalah mentalitas; (3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum, (4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat, dan (5) Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁰

Sementara itu, Satjipto Rahardjo, membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan kriteria kedekatan tersebut, maka Satjipto Rahardjo membedakan 3 unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Pertama, unsur pembuatan undang-undang (lembaga legislatif). Kedua, unsur penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim). Dan ketiga, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial.²¹

Pada sisi lain, Jerome Frank, juga berbicara tentang berbagai faktor yang turut terlibat dalam proses penegakan hukum. Beberapa faktor ini selain faktor kaidah-kaidah hukumnya, juga meliputi prasangka politik, ekonomi, moral serta simpati dan antipati pribadi.²² Sementara itu, Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*), dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum (*legal structure*) merupakan batang tubuh, kerangka dan bentuk abadi dari suatu sistem. substansi hukum (*legal substance*), adalah aturan-aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, dan bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum (*legal culture*) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan, dan pendapat tentang hukum.²³

Lalu lintas di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Cet. IV; Jakarta: Rajawali, 2002), hal. 3.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum* (Bandung: Sinar Baru, 1983), hal. 23-24.

²² Theo Hujibers, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hal. 122; Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hal. 51.

²³ Lawrence M. Friedman, *Law and Society An Introduction*, dalam Muhammad Fatikhun, *Tinjauan Konseptual Penegakan Hukum*, <http://www.hukumadil.blogspot>, diakses tanggal 10 Januari 2021.

di ruang lalu lintas jalan.²⁴ Sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Permasalahan dalam lalu lintas meliputi keamanan, dan keselamatan lalu lintas yang sangat kurang (terbukti dengan semakin meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas), kemacetan lalu lintas, pelanggaran dan ketidaktertiban berlalu lintas. Persoalan-persoalan ini jelas menimbulkan kerugian yang tidak sedikit baik itu dalam bentuk kerugian materil maupun non materil. Dari sekian kecelakaan, kecelakaan lalu lintas di jalan raya merupakan jumlah terbesar yang merenggut nyawa dibandingkan dengan kecelakaan transportasi lainnya. Implementasi penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan terkendala dengan kurangnya koordinasi dan kesadaran hukum masyarakat. Prilaku manusia menjadi faktor utama terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ada beberapa indikator yang membentuk sikap prilaku manusia di jalan raya yaitu faktor mental, pengetahuan dan keterampilan.

Secara umum kecelakaan lalu lintas yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kelalaian manusia, kondisi jalan, kelaikan kendaraan dan belum optimalnya penegakan hukum lalu lintas. Berdasarkan Outlook 2013 Transportasi Indonesia, terdapat empat faktor penyebab kecelakaan, yakni kondisi sarana dan prasarana transportasi, faktor manusia dan alam. Namun demikian, di antara keempat faktor tersebut, kelalaian manusia menjadi faktor utama penyebab tingginya angka kecelakaan lalu lintas.²⁵ Oleh karena itu, diperlukan kesadaran berlalu lintas yang baik bagi masyarakat, terutama kalangan usia produktif.

Pemerintah sebagai penyelenggara negara, turut berupaya untuk meminimalisir tingginya angka kecelakaan di Indonesia. Melalui program Dekade Keselamatan Jalan 2011-2020, yang dicanangkan oleh Wakil Presiden di Jakarta pada 20 Juni 2011 lalu, pemerintah menargetkan penurunan fatalitas hingga 50 persen pada 2020. Dengan tahun basis 2010 yang menelan 31.234 korban jiwa, pada 2020 fatalitas atau korban jiwa kecelakaan lalu lintas seharusnya sekitar 15.000 jiwa. Untuk mewujudkan Dekade Keselamatan Jalan Indonesia pada 2020, diperlukan langkah-langkah konkrit pihak-pihak terkait dalam mengimplementasikan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Terlebih untuk ikut mewujudkan *zero accident* pada 2015 yang dicanangkan PBB. Penilaian WHO bahwa kecelakaan lalu lintas sudah menjadi pembunuh terbesar ketiga di Indonesia, perlu menjadi perhatian bersama. Masyarakat, pengusaha angkutan, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya perlu waspada atas peringatan tersebut. Inilah dampak yang diakibatkan oleh ketidakdisiplinan dan sikap sembrono.

²⁴ Pasal 1 angka 1 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²⁵ Rinto Raharjo, *Tertib Berlalu Lintas* (Yogyakarta: Shafa Media, 2014) hal. 79-80.

Tertib aturan lalu lintas ini bisa dimulai dengan menaati rambu-rambu dan saling menghormati sesama pengendara. Pihak berwenang harus melengkapi infrastruktur yang membantu tegaknya aturan tersebut. Selain menambah personel, bisa pula memaksimalkan teknologi berupa radar kecepatan maksimum atau kamera pengintai. Pihak kepolisian juga seharusnya memperketat pengeluaran surat izin mengendarai mobil atau motor. Langkah ini dinilai akan membantu memperkecil angka kecelakaan yang disebabkan oleh rendahnya kemampuan berkendara. Buruknya infrastruktur jalan raya, penting pula menjadi perhatian pemerintah. Guna mengantisipasi itu terjadi, Pemerintah juga harus segera memperbaiki ruas jalan yang rusak dan tak layak pakai. Watanabe menyatakan bahwa tinggi rendahnya disiplin nasional suatu bangsa diukur dari sejauh mana ketaatan masyarakatnya terhadap hukum lalu lintasnya. Artinya disiplin berlalu lintas adalah cerminan disiplin dan budaya suatu bangsa.

***Maqashid al-Syari'ah* dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas**

Dalam filsafat hukum Islam, salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan adalah konsep *maqashid al-tasyri'* atau *maqashid syariah* yang menegaskan bahwa hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan oleh karena itu mereka memformulasikan suatu kaidah yang cukup populer, "Di mana ada maslahat, di sana terdapat hukum Allah".²⁶ Teori maslahat di sini menurut Masdar F. Mas'udi sama dengan teori keadilan sosial dalam istilah filsafat hukum.²⁷

Pada dasarnya, hukum Islam berpandangan bahwa cita hukum atau tujuan hukum adalah terciptanya keadilan. Hal ini sesuai dengan ungkapan bahwa syariat Islam sebenarnya tidak memiliki tujuan lain kecuali untuk kemaslahatan manusia atau keadilan sosial. Penegakan hukum bukan sekedar melaksanakan secara kaku semua perundang-undangan, tetapi jauh daripada itu, penegakan hukum adalah penegakan keadilan di tengah masyarakat. Sehingga tidak boleh ada diskriminasi di hadapan hukum. Setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum. Dalam penegakan hukum, maka hukum harus benar-benar mampu menjadi pengayom masyarakat, memberi rasa aman, tentram dan adil, menciptakan lingkungan dan iklim yang mendorong kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, membangun stabilitas keamanan.

Dari beberapa definisi tentang penegakan hukum yang sudah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum dalam hal pelanggaran lalu

²⁶ Muhammad Sa'id Ramdan al-Buti, *Dhawabith al-Mashlahah fi as-Syariah al-Islamiyyah* (Beirut: Mu'assarah ar-Risalah, 1977), hal. 12.

²⁷ Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah" dalam *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an* No. 3 Vol. VI Th. 1995, hal. 97.

lintas adalah upaya dari pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum untuk memastikan tegak dan fungsinya norma-norma khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, sebagai pedoman ketertiban berlalu lintas. Terjadinya pelanggaran lalu lintas salah satunya didasari oleh keberanian untuk melanggar karena adanya mentalitas bahwa setiap masalah dapat diselesaikan secara “damai” dengan Polisi lalu lintas. Pudarnya budaya malu bahkan bagi sebagian orang menjadi kebanggaan tersendiri apabila dapat mengelabui polisi atau melanggar lalu lintas. Sikap mental dan disiplin pengguna jalan raya serta tindakan petugas lalu lintas yang kurang terpuji sehingga muncul ketidakpatuhan yang diyakini dapat diselesaikan dengan “uang”.

Terdapat keterkaitan antara disiplin berlalu lintas dengan persepsi penegakan hukum dalam berlalu lintas. Hal tersebut berarti persepsi penegakan hukum yang pasti dapat merubah kedisiplinan berlalu lintas yang terjadi pada masyarakat saat ini. Sehingga dengan tegas dan sigapnya para penegak hukum dalam menindak para pengguna kendaraan yang tidak taat dengan peraturan lalu lintas akan membuat masyarakat menjadi disiplin berlalu lintas, kemudian menjadi suatu prilaku dan kebiasaan yang pada akhirnya memunculkan kebudayaan yang taat dalam berlalu lintas. Konsistensi para penegak hukum, adalah kunci dalam pembentukan prilaku disiplin berlalu lintas. Tanpa adanya konsistensi dari penegak hukum maka tata tertib lalu lintas hanya akan menjadi impian.

Ulama telah berkonsensus bahwa tujuan umum penyari’atan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Kehidupan manusia memerlukan peraturan yang sesuai perkembangan zaman, salah satu tugas pemerintah dalam suatu negara adalah merumuskan peraturan-peraturan yang tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Maslahah al-Ammah adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak, kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara syariat Islam sangat memperhatikan terwujudnya kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, prinsip ini harus menjadi acuan bagi pembangunan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perwujudan kesejahteraan dan kemaslahatan umum. Dalam mewujudkan *al-maslahah al-ammah* harus diupayakan agar tidak menimbulkan kerugian orang lain dan sekurang-kurangnya memperkecil kerugian yang mungkin timbul, karena upaya menghindari kerusakan harus diutamakan dari pada upaya mendatangkan kemaslahatan.

Fikih yang memiliki daya elastis dan fleksibel memberikan ruang gerak yang memadai bagi kemungkinan terjadinya perubahan hukum dari waktu ke waktu dan tempat ke tempat. Tentunya perubahan hukum yang ada masih dalam bingkai aturan syariat. Tujuan utama adanya syariat adalah mewujudkan

kemaslahatan dan menolak mafsadah atau menekan mafsadah semak-simal mungkin agar terwujud kehidupan yang baik. Yaitu dengan merealisasikan kemaslahatan umum (*li tabqiq al-masalih al-ammah*) sebuah *grand design* pemikiran yang menekankan upaya membunikan nilai-nilai fikih terutama implementasi ajaran-ajaran fikih yang berkaitan dengan dimensi sosial, relasi individu dengan individu, masyarakat dengan negara atau sebaliknya. Hubungan dengan lalu lintas dalam perspektif fikih sosial memiliki konsekuensi bahwa interaksi yang terjadi di ruang lalu lintas akan mempunyai konsekuensi sebagaimana interaksi sosial pada umumnya. Aturan berlalu lintas dalam Islam secara langsung tidak di atur, namun demikian para ulama sudah mengajarkan beberapa adab berkendara dan berjalan dalam Islam. Adab-adab tersebut dilandasi oleh nilai-nilai universal agama Islam sesuai tujuan-tujuan syariat (*maqashid al-syariah*).

Dengan menggunakan teori *maqasid* yang disampaikan oleh Jamaluddin al-Athiyya, maka penegakkan hukum dalam masalah lalu lintas yang juga tertuang dalam bentuk peraturan perundang-undangan dapat dikategorikan sebagai bentuk *maqasid* dalam ranah/dimensi ummat (masyarakat) terutama *hifz al-amm* (menjaga stabilitas keamanan) dalam bentuk penegakkan peraturan hukum yang dilakukan oleh lembaga berwenang yang dibentuk oleh Pemerintah yang dalam hal ini adalah Kepolisian. Peraturan lalu lintas yang dibuat oleh Pemerintah adalah dalam rangka untuk menertibkan, memberi rasa aman dan keselamatan bagi para pengendara. Tujuan ini tentu sangat sejalan dengan tujuan penyari'atan hukum secara umum dalam agama Islam yaitu untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan atau kerusakan.

Penutup

Lalu lintas jalan raya merupakan gabungan dari berbagai komponen dan perilaku yang membentuk suatu kondisi lalu lintas. Komponen tersebut adalah pengguna jalan, kendaraan, jalan dan lingkungan. Agar sistem lalu lintas bisa berjalan dengan lancar maka semua komponen tersebut harus berjalan dengan baik pula. Manusia dengan perilakunya dan karakternya harus menyadari akan pentingnya peraturan lalu lintas. Adanya peraturan lalu lintas dibuat adalah untuk ketertiban dan kebaikan masyarakat. Bahkan mentaati peraturan lalu lintas bisa bernilai ibadah. Tujuan dari ibadah secara umum adalah membentuk pribadi yang shaleh secara individu maupun secara sosial. Dari sini dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum dalam masalah lalu lintas di Indonesia ini sejalan dengan tujuan *maqasid al-syari'ah* yang berkaitan dengan *maqasid al-ummah* terutama dalam hal menjaga stabilitas keamanan dan keadilan. Pengaturan tentang tata tertib berlalu lintas adalah hal yang bersifat *dharuriyyat* saat ini, karena dengan adanya aturan tentang berlalu lintas akan melindungi hal-hal yang bersifat pokok dalam kehidupan manusia yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Daftar Pustaka

- Abd al-Rahman Ibrahim al-Killani, *Qawaid al-Maqasid 'ind al-Imam al-Sbatibi 'Aradhan wa Dirasatan wa Tablilan*, Damshiq, Suriyah: IIT Darl-Fikr, 2000.
- Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Beirut Libanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah.
- Afton Yazid, *Tinjauan Maqashid as-Syari'ah Terhadap Fikih Lalu Lintas di Era Global*, dalam jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, Vol 16 Nomor 1 tahun 2019.
- Ahmad al-Raysuni, *Imam al-Sbatibi's Theory Imam al-Sbatibi's Theory of the Higher Objectives and Intens of Islamic Law*, London, Washington: IIT, 2005.
- al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'ilm al-Ushul*, Kairo: Maktabah al-Jundi, 1971.
- Al-Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta Prenamedia Group, 2016.
- Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas, Fiqh al-Aqalliyat dan Evolusi Maqasid al-Syariah*, Yogyakarta: LkiS, 2010.
- Budiarto Arif dan Mahmudah, *Rekayasa Lalu Lintas*, Semarang: UNS Press, 2007.
- Djazuli, H.A, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslabatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Hammadi al-'Ibaydi, *al-Syatibi wa Maqasid al-Syariah*, Beirut: Dar al-Qutaybah, 1992.
- Ibn Manzur Jamaluddin, *Lisan al-'Arab*, juz X, Mesir: Dar al-Misriyyah, tth.
- Ibnu Ashur, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Kairo: Dar al-Salam, 2005.
- Izzu al-Din bin 'Abd al-Salam, *Qawa'id al-Abkam fi Masalib al-An'am*, Damshiq: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992.
- Jaser Audah, *Maqasid al-Shariah, A Beginner's Guide*, terj oleh Ali Abdel Mon'im, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, Yogyakarta: UIN SUKA Press, 2013.
- Jasser Auda, *Maqasid al-Syariah As Philosophy of Islamic Law, A System Approach*, London: IIT, 2008.
- Jimli Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, dalam [http:// www. Docudesk.com](http://www.Docudesk.com).
- Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Mahfud Junaidi, *Maqasid Syariah Upaya membentuk Peraturan Daerah : Pendekatan Sistem Perspektif Jasser Auda*, Journal of Quranic and Legal Studies, vol III No.02 November 2017.
- Mahmud Shaltut, *Al-Islam 'Aqidah wa Shari'ah*, Kairo: Dar al-Qalam, 1966.

- Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah" dalam *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an* No. 3 Vol. VI Th. 1995.
- Maulidi, "Paradigma Progresif Maqasid Syari'ah: Manhaj Baru Menemukan Hukum Responsif" dalam *Jurnal Asyir'ah, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum UIN Yogyakarta* vol. 49 No. 2 Desember 2015.
- Muhammad Hashim Kamali, *Membumikan Syari'ah* terj. Oleh Miki Salman dari *Shari'ah Law, An Introduction*, Jakarta: Mizan Publika, 2008.
- Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudian W. Asmin cet.1, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Muhammad Sa'id Ramdan al-Buti, *Dhawabit al-Maslahah fi as-Syariah al-Islamiyyah*, Beirut: Mu'assarah ar-Risalah, 1977).
- Muhammad Nanda Fanindy, *Formulasi Maqasid Syari'ah Perspektif Jamaluddin Athiyah; Studi Kasus Perda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No 7 Tahun 2018 Tentang Ketahanan Keluarga*, Islamitsch Familierecht Juornal Vol.1 tahun 2020.
- Musa Taklima, *Penyebab Tidak Bekerjanya Hukum Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pada Layanan Transportasi di Jawa Timur Perspektif Perlindungan Konsumen dan Maqasid Syari'ah*, dalam *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syari'ah* Vol.10, No.1 Tahun 2019.
- Norman Anderson, *Law Reform in the Muslem World*, London: Athlone Press, 1976.
- Qodry Azizzy, *Ekletisisme Hukum nasional, Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Rinto Raharjo, *Tertib Berlalu Lintas*, Yogyakarta: Shafa Media, 2014.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Satrio Nur Hadi dan Tahura Malagano, *Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas (Penelitian di Polres Pesawaran)*, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol.2 No. 1, Desember 2020.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.
- Sayf al-Din Abu al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Abkam*, vol 3, Beirut: Mu'assasah al-Nur, 1388 H.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. IV; Jakarta: Rajawali, 2002.
- Theo Hujibers, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1991.

Usman Husein, *Al-Abkam al-Islamiyah al-Mu'asirah fi al-Ijtihad al-Ulama al-Asriyin*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2006.

UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Yusuf al-Qaradhawi, *Dirasah fi Fiqh Maqasid al-Syari'ah, bayn al-Maqasid al-Kulliyah wa al-Nushush al-Juz'iyah*, Kairo: Dar al-Syuruq, 2007.